

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TINJAUAN YURIDIS ATAS IMPLEMENTASI UU TPKS DAN KUHP NASIONAL

Rahmat Wijaya¹, Siti Humulhaer², Agus Alqodri³, Gunarto Wardono⁴, Raliyanto Budi Wikarno⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Coorespondence Email : rahmatezawijaya@gmail.com

Received: 15-01-2026 | **Revised:** 20-01-2026 | **Accepted:** 30-01-2026 | **Published:** 02-03-2026

Abstract

*Sexual violence constitutes a fundamental crime against humanity that requires a comprehensive legal response grounded in a victim-centered perspective. This paper analyzes the construction of criminal liability in cases of sexual violence following the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the Indonesian National Criminal Code (KUHP). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis shows that the Sexual Violence Law functions as *lex specialis* regulating sexual violence offenses comprehensively, while the National Criminal Code provides a general legal framework with a progressive expansion of the definition of rape under Article 473. The concept of criminal liability has evolved from a paradigm centered on physical violence toward one emphasizing violations of bodily autonomy and consent. However, its implementation faces challenges, including cross-sectoral coordination, limited institutional capacity of law enforcement officials, and persistent social stigma. This paper recommends strengthening victim assistance systems, enhancing forensic capacity, and harmonizing legal regulations in order to achieve restorative justice.*

Keywords: *Criminal Liability, Sexual Violence, Sexual Violence Law, National Criminal Code, Victim Protection, Lex Specialis.*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang fundamental yang menuntut respons hukum yang komprehensif dan berperspektif korban. Tulisan ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur delik-delik kekerasan seksual secara komprehensif, sementara KUHP Nasional memberikan landasan umum dengan perluasan definisi perkosaan dalam Pasal 473 yang progresif. Konsep pertanggungjawaban pidana mengalami evolusi dari paradigma kekerasan fisik menuju pelanggaran otonomi tubuh dan persetujuan (*consent*). Implementasi menghadapi tantangan berupa koordinasi lintas sektoral, kapasitas aparat, dan stigma sosial. Tulisan ini merekomendasikan penguatan sistem pendampingan korban, peningkatan kapasitas forensik, dan harmonisasi regulasi untuk mencapai keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, UU TPKS, KUHP Nasional, Perlindungan Korban, Lex Specialis*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan manifestasi ekstrem dari ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental. Sejarah pembentukan regulasi kekerasan seksual di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tragedi kerusuhan Mei 1998, di mana ribuan perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual sistematis. Tragedi tersebut menjadi katalis bagi gerakan perempuan dan masyarakat sipil untuk menuntut tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.

Setelah lebih dari dua dekade advokasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akhirnya diundangkan pada 9 Mei 2022, menandai era baru dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS hadir sebagai payung hukum yang komprehensif, mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban dalam satu regulasi. Paralel dengan itu, pembaruan hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa transformasi signifikan dalam pengaturan delik kekerasan seksual. Pasal 473 KUHP Nasional melakukan perluasan makna perkosaan yang melampaui definisi sempit persetubuhan tradisional, mengadopsi konsep non-consensual sexual act dan pelanggaran otonomi tubuh.

Pertanggungjawaban pidana *criminal liability* dalam konteks kekerasan seksual menghadapi kompleksitas unik. Pertama, sifat delik yang sering terjadi dalam ranah privat membuat pembuktian menghadapi tantangan *he said-she said*. Kedua, trauma psikologis korban seringkali menghambat proses pelaporan dan pembuktian. Ketiga, relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, terutama dalam konteks domestik atau institusional, menciptakan hambatan struktural dalam akses keadilan. Data Komnas Perempuan menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan: pada tahun 2024 tercatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 14.17% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menyumbang 1.315 kasus (19.74%) di ranah personal, dengan pola relasi kuasa yang dominan. Angka ini kemungkinan besar masih underestimate mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dan KUHP Nasional? Apa saja unsur-unsur delik dan aspek *mens rea* dalam berbagai bentuk kekerasan seksual yang diatur? Bagaimana implementasi penegakan hukum dan perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Modern

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana yang menentukan kapan subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dianggap melawan hukum. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana timbul setelah adanya tindak pidana, dan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, seseorang harus terlebih dahulu dibuktikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, konsep pertanggungjawaban pidana mengalami evolusi dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih berperspektif korban (*victim-centered approach*). Nicola Lacey dalam literatur hukum pidana kontemporer menekankan bahwa hukum pidana seharusnya

tidak lagi hanya berfokus pada elemen kekerasan fisik, melainkan pada pelanggaran integritas pribadi dan otonomi individu. Teori Feminist Legal Theory, sebagaimana dikembangkan oleh Catharine MacKinnon, mengkritik definisi hukum pidana tradisional yang seringkali memojokkan korban dengan beban pembuktian yang tidak masuk akal, seperti mensyaratkan perlawanan fisik yang hebat (*utmost resistance*). Transformasi ini tercermin dalam pergeseran definisi perkosaan dari konsep "pencurian properti" (di mana wanita dianggap properti ayah atau suami) menuju konsep "pelanggaran hak asasi" dan pelanggaran otonomi tubuh.

Konsep Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Internasional

Hukum internasional telah mengembangkan standar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang signifikan. Konvensi Istanbul (Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence) mengamanatkan kriminalisasi tegas atas seluruh tindakan seksual tanpa persetujuan. Yurisprudensi *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dalam kasus Akayesu (1998) menetapkan bahwa perkosaan dalam konteks genosida merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, mendefinisikannya sebagai "serangan fisik yang bersifat seksual dalam kondisi yang bersifat memaksa". Standar ini kemudian diadopsi dalam Statuta Roma yang mengatur Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menegaskan bahwa kekerasan seksual sistematis merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memiliki kewajiban untuk mengadopsi standar internasional ini dalam sistem hukum nasionalnya

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan statute approach terhadap UU TPKS 2022, KUHP Nasional, dan regulasi terkait; pendekatan konseptual terhadap teori pertanggungjawaban pidana dan hukum progresif; serta pendekatan kasus case approach terhadap praktik penegakan hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang TPKS 2022 sebagai Lex Specialis, UU TPKS 2022 merupakan regulasi yang komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, mencakup delik-delik yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, kekerasan seksual didefinisikan sebagai: "Segala perbuatan merendahkan, melecehkan, menyerang, dan/atau tindakan lain yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, maupun fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, tidak setara, atau tidak diinginkan, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik, termasuk penderitaan akibat ketidaksetaraan relasi kuasa, sehingga seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas."

Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 UU TPKS mengkategorikan delik-delik kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 8)

Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik dengan maksud memuaskan hasrat seksual, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

b. Pemaksaan Kontrasepsi, Sterilisasi, dan Perkawinan (Pasal 9-11)

Pasal 9 mengatur pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 10 mengatur pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, mengakui bahwa pemaksaan perkawinan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang merampas hak dasar seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya.

c. Penyiksaan Seksual (Pasal 12)

Penyiksaan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, mencerminkan gravity dari perbuatan yang melibatkan penderitaan psikis dan fisik yang intens.

d. Eksploitasi Seksual dan Perbudakan Seksual (Pasal 13-14)

Eksploitasi seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sementara perbudakan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun.

e. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Pasal 15)

f. Mengakui perkembangan teknologi, UU TPKS mengatur kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pemberatan dan Peringatan Pidana Pasal 16 UU TPKS mengatur alasan pemberatan pidana, termasuk:

- 1) Pelaku merupakan orang tua, pengasuh, wali, atau penanggung jawab korban;
- 2) Pelaku merupakan petugas penegak hukum;
- 3) Pelaku mengulangi tindak pidana;
- 4) Korban mengalami kecacatan permanen, gangguan kesehatan jiwa, atau kematian;
- 5) Dilakukan dengan penyerahan atau penambahan zat yang memabukkan;
- 6) Dilakukan dengan senjata tajam, senjata api, atau alat lain yang membahayakan;
- 7) Dilakukan oleh kelompok orang atau dengan perencanaan matang.

Pasal 17 mengatur alasan peringanan pidana bagi pelaku yang kooperatif, menunjukkan pendekatan yang tidak semata-mata retributif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

KUHP Nasional memberikan landasan umum pertanggungjawaban pidana dengan pembaruan signifikan dalam pengaturan delik kekerasan seksual. Perluasan Definisi Perkosaan (Pasal 473), Pasal 473 KUHP Nasional melakukan revolusi konseptual dalam definisi perkosaan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan, atau melakukan penetrasi dengan alat kelamin

atau benda lain ke dalam vagina atau anus, atau melakukan penetrasi penis ke dalam mulut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."Empat inovasi fundamental dalam Pasal 473:

Pertama, melampaui penetrasi alat kelamin. Perkosaan tidak lagi hanya soal penetrasi penis ke vagina, melainkan mencakup penetrasi dengan benda lain dan penetrasi ke anus serta mulut.

Kedua, pengakuan terhadap korban laki-laki. KUHP Nasional menggunakan bahasa gender-netral, mengakui bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban perkosaan.

Ketiga, penghapusan syarat adanya "persetubuhan" yang mengandung konotasi heteronormatif dan patriarkal.

Keempat, pengakuan terhadap berbagai bentuk invasi seksual yang merendahkan martabat manusia.

Delik Terkait dalam KUHP Nasional

Selain Pasal 473, KUHP Nasional mengatur berbagai delik terkait kekerasan seksual Pasal 454: Membawa kabur perempuan dengan tipu muslihat atau manipulasi relasi kuasa timpang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal ini mengakui bahwa kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan fisik, tetapi kerap ditemukan dalam bentuk relasi kuasa yang timpang dan manipulasi emosional. Pasal 455-457: Mengatur pemaksaan perkawinan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual anak dengan sanksi yang progresif.

Relasi antara UU TPKS dan KUHP Nasional

Terdapat perdebatan akademik mengenai kedudukan UU TPKS terhadap KUHP Nasional. Secara hierarki, keduanya memiliki kedudukan setara sebagai undang-undang. Namun, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, UU TPKS berfungsi sebagai hukum khusus yang mengatur kekerasan seksual secara komprehensif, sementara KUHP Nasional berfungsi sebagai hukum umum.

Sinkronisasi antara keduanya terlihat dalam:

- 1) Pengakuan terhadap konsep persetujuan consent dan otonomi tubuh;
- 2) Perlindungan terhadap kelompok rentan (anak, perempuan, penyandang disabilitas);
- 3) Pemberatan pidana untuk pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban;
- 4) Pengaturan perlindungan dan pemulihan korban.

UNSUR-UNSUR DELIK DAN ASPEK MENS REA

A. Unsur Perbuatan Actus Reus

Unsur perbuatan dalam delik kekerasan seksual bervariasi tergantung pada jenis deliknya, namun secara umum mencakup:

1. Perbuatan Material

Perbuatan material dalam kekerasan seksual meliputi:

- a. Kontak fisik langsung: Penetrasi, sentuhan, atau kontak tubuh lainnya;
- b. Kontak fisik tidak langsung: Melalui benda atau alat;
- c. Tindakan non-fisik: Pemaksaan melalui ancaman, manipulasi, atau pemanfaatan relasi kuasa;
- d. Tindakan elektronik: Penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, revenge porn, atau pelecehan daring.

2. Keadaan Melawan Hukum

Keadaan melawan hukum dalam delik kekerasan seksual ditentukan oleh:

- a. Tidak adanya persetujuan: Korban tidak memberikan persetujuan secara bebas dan sadar;
- b. Ketidaksetaraan relasi kuasa: Pelaku memanfaatkan posisi dominan untuk memaksa;
- c. Pemaksaan: Penggunaan kekerasan, ancaman, atau tekanan psikologis.

3. Unsur Kesalahan (Mens Rea)

Aspek mental element dalam delik kekerasan seksual menekankan pada kesengajaan (dolus). Berdasarkan Pasal 56 KUHP Nasional, kesalahan dapat berupa:

a. Kesengajaan /Dolus

Kesengajaan dalam delik kekerasan seksual mencakup:

- 1) Dolus directus: Pelaku dengan sengaja dan menginginkan akibat terjadinya kekerasan seksual;
- 2) Dolus eventualis: Pelaku merelakan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual sebagai akibat dari perbuatannya.

Dalam konteks kekerasan seksual, pembuktian mens rea seringkali mengalami kesulitan karena terjadi dalam ranah privat. Namun, yurisprudensi modern mengembangkan konsep constructive intent, di mana kesengajaan dapat diinferensi dari:

- a. Penggunaan kekerasan atau ancaman;
 - 1) Pemanfaatan relasi kuasa yang timpang;
 - 2) Pengetahuan pelaku akan ketidakmampuan korban memberikan persetujuan (misalnya karena usia, disabilitas, atau pengaruh zat).

4. Unsur Paksaan dan Relasi Kuasa

Konsep "secara paksa" dalam UU TPKS tidak hanya mencakup kekerasan fisik, melainkan juga:

- a. Ancaman kekerasan;
- b. Ancaman penghinaan, pencemaran nama baik, atau pengucilan;
- c. Pemanfaatan relasi kuasa yang timpang;
- d. Penipuan atau manipulasi;
- e. Pemanfaatan kondisi korban yang tidak berdaya.

5. Unsur Akibat dan Kausalitas

Delik kekerasan seksual dalam UU TPKS umumnya merupakan delik resultatif yang mensyaratkan adanya akibat, namun dengan karakteristik khusus:

- a. Penderitaan Psikis dan Fisik Akibat yang ditimbulkan dapat berupa trauma psikologis, luka fisik, gangguan kesehatan reproduksi, atau dampak sosial seperti stigmatisasi.
- b. Ketidakmampuan Memberikan Persetujuan Dalam konteks relasi kuasa yang timpang, korban mungkin secara fisik tidak melawan, namun secara psikologis tidak mampu memberikan persetujuan yang bebas.
- c. Kerugian Hukum Kerugian hukum tidak hanya bersifat materiil, melainkan juga immateriil berupa pelanggaran hak atas integritas diri dan martabat kemanusiaan.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

A. Proses Penegakan Hukum

1. Tahap Pra-Penyidikan UU TPKS memperkenalkan mekanisme pelayanan terpadu melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129). Korban wajib diberikan pelayanan dalam waktu 1x24 jam sejak laporan masuk, mencerminkan prinsip responsivitas.
2. Tahap Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 68-70 UU TPKS mengatur hak korban atas penanganan, meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan;
- f. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Pasal 69 mengatur hak korban atas perlindungan, termasuk perlindungan dari ancaman pelaku, kerahasiaan identitas, dan perlindungan dari victim-blaming oleh aparat.

3. Tahap Pemeriksaan di sidang

Perlindungan korban di persidangan diatur dalam berbagai regulasi:

- a. Penggunaan screen atau pembatasan pandangan langsung kepada korban;
- b. Pendampingan oleh psikolog atau pekerja sosial;
- c. Pemeriksaan korban anak menggunakan metode in camera;
- d. Larangan pertanyaan yang mengarahkan (leading question) yang dapat mereviktimalisasi korban.

4. Tantangan Implementasi

a. Hambatan Struktural

- 1) Koordinasi Lintas Sektoral Implementasi UU TPKS memerlukan koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemerintah lainnya. Data menunjukkan bahwa sejak diundangkannya UU TPKS, POLRI telah memproses 154 kasus, namun implementasi masih belum merata di seluruh wilayah.
- 2) Kapasitas Aparat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nirwana, menyampaikan bahwa sosialisasi dan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) masih dibutuhkan, karena saat ini implementasi UU TPKS dirasa masih belum maksimal.
- 3) Pembuktian Digital Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, pembuktian memerlukan keahlian forensik digital yang belum merata di seluruh aparat penegak hukum.

b. Hambatan Kultural

- 1) Stigma Sosial Korban kekerasan seksual seringkali menghadapi victim-blaming dari masyarakat dan bahkan keluarga, yang menghambat proses pelaporan.
- 2) Relasi Kuasa dalam Keluarga Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam lingkup keluarga masih sulit terungkap karena adanya culture of silence dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.
- 3) Perlindungan Korban dan Pemulihan UU TPKS mengadopsi pendekatan berperspektif korban (victim-centered approach) dengan mengatur:
- 4) Hak atas Pemulihan (Pasal 70) Korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan restitusi. Restitusi mencakup pengembalian kerugian materiil dan immateriil, termasuk biaya pengobatan dan terapi psikologis.

5. Penghapusan Konten Elektronik

Untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik, korban berhak atas penghapusan konten bermuatan seksual yang disebarkan tanpa persetujuan.

6. Perlindungan dari Tuntutan Balik

Pasal 69 huruf g mengatur perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan, mencegah praktik SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang sering digunakan pelaku untuk membungkam korban.

Evolusi Paradigma Pertanggungjawaban Pidana, Pembaruan hukum pidana kekerasan seksual melalui UU TPKS dan KUHP Nasional mencerminkan evolusi paradigma fundamental dalam hukum pidana Indonesia: Dari Kekerasan Fisik ke Pelanggaran Otonomi Tubuh, Paradigma lama yang mensyaratkan bukti kekerasan fisik dan perlawanan korban telah bergeser menuju pengakuan bahwa inti dari kekerasan seksual adalah pelanggaran otonomi tubuh dan persetujuan.

Perluasan definisi perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Nasional yang mencakup berbagai bentuk penetrasi tanpa persetujuan merupakan manifestasi dari pergeseran ini. Dari Privat ke Publik, Kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap masalah privat kini diakui sebagai kejahatan publik yang menimbulkan keresahan masyarakat. UU TPKS menegaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara, bukan sekadar tanggung jawab individu. Dari Retribusi ke Restorasi Meskipun tetap mempertahankan sanksi pidana, UU TPKS mengintroduksi elemen restoratif melalui pengaturan pemulihan korban, restitusi, dan rehabilitasi pelaku.

B. Rekonstruksi Unsur Mens Rea dan Relasi Kuasa

Kontribusi teoritis UU TPKS terletak pada pengakuan eksplisit terhadap konsep relasi kuasa dalam unsur delik. Pasal 1 angka 1 menyebutkan "ketidaksetaraan relasi kuasa" sebagai elemen yang dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Hal ini sejalan dengan teori relasi kuasa yang dikembangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, yang mendefinisikan relasi kuasa sebagai: "Relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah."

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya didasarkan pada bukti kekerasan fisik, melainkan pada analisis dinamika relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya eksploitasi.

C. Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi

Terdapat beberapa area yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut, Tumpang Tindih Sanksi, Beberapa delik dalam UU TPKS memiliki kesamaan dengan delik dalam KUHP Nasional dan UU Perlindungan Anak, yang dapat menimbulkan multitafsir dalam penuntutan.

1. Standar Pembuktian Persetujuan Pengaturan mengenai persetujuan (consent) dalam UU TPKS dan KUHP Nasional masih bersifat umum, memerlukan pedoman teknis untuk pembuktian dalam praktik peradilan.
2. Perlindungan Pelaku Anak Pasal 136 UU TPKS mengatur bahwa perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Hal ini memerlukan sinkronisasi dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai diversi dan restorative justice.

KESIMPULAN

1. Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual mengalami transformasi fundamental pasca berlakunya UU TPKS 2022 dan KUHP Nasional. UU TPKS berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur delik- delik kekerasan seksual secara komprehensif dengan delapan jenis tindak pidana utama, sementara KUHP Nasional memberikan landasan umum dengan perluasan definisi perkosaan yang progresif dalam Pasal 473.
2. Unsur-unsur delik kekerasan seksual telah berevolusi dari paradigma kekerasan fisik menuju pelanggaran otonomi tubuh dan persetujuan. Aspek **mens rea** menekankan pada kesengajaan yang dapat diinferensi dari pemanfaatan relasi kuasa timpang, manipulasi, atau ancaman, tidak hanya kekerasan fisik. Konsep "secara paksa" diperluas mencakup ketidaksetaraan relasi kuasa yang membuat korban tidak mampu memberikan persetujuan bebas.
3. Implementasi penegakan hukum menghadapi tantangan berupa koordinasi lintas sektoral, kapasitas aparat, dan hambatan kultural berupa stigma sosial. Namun, UU TPKS telah memperkenalkan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta pendekatan berperspektif korban dalam seluruh proses peradilan.

SARAN

1. Bagi Legislator: Mengembangkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksana UU TPKS untuk mengisi **lacuna** hukum, khususnya mengenai standar pembuktian persetujuan dan pedoman penghitungan restitusi.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum: Meningkatkan kapasitas teknis dan sensitivitas gender melalui pelatihan berkelanjutan, mengoptimalkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di seluruh tingkatan, dan menerapkan protokol pemeriksaan korban yang berstandar internasional.
3. Bagi Masyarakat: Meningkatkan literasi hukum kekerasan seksual dan menghapus stigma terhadap korban melalui pendidikan publik dan kampanye sosial, serta membangun dukungan komunitas bagi korban dan keluarga.
4. Bagi Akademisi: Melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas implementasi UU TPKS dan dampaknya terhadap penurunan angka kekerasan seksual, serta mengembangkan indeks keadilan restoratif dalam konteks kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andreas, Marwan. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Ashworth, Andrew. Principles of Criminal Law. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Atmasasmita, Romli. Hukum Pidana dalam Perspektif Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Lacey, Nicola. Women, Crime, and Character: From Moll Flanders to Tess of the d'Urbervilles. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- MacKinnon, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.

Simons, Kenneth W. *Criminal Law: Doctrine, Theory, and Practice*. New York: Aspen Publishers, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Denisa Ramadhania, Shandi Shaumunov, dan Asmak Ul Hosnah. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Education and Community** 1, No. 1 (2026): 1-15.

Pohlman, Annie. "Kekerasan Seksual sebagai Penyiksaan: Kejahatan terhadap Kemanusiaan selama Pembunuhan Massal 1965-1966 di Indonesia." **Jurnal Penelitian Genosida** 19, No. 4 (2017): 574-593.

Siregar, Muhammad Ilham. "Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum Progresif* 53, No. 2 (2024): 1561. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 250/PUU-XXIII/2025 (Pengujian Pasal 67 Ayat (2) UU TPKS).

E. Konvensi Internasional

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.

Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), 2011.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

F. Sumber Internet

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2026.

"Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Diakses 10 Maret 2025. <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/pengantar-memahami-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). "Optimalkan Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Hukum Kasus Kekerasan." *Siaran Pers Nomor B-340/SETMEN/HM.02.04/09/2023*, 7 September 2023.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Memaknai Wajah Baru Delik Perkosaan Pada KUHP Nasional." Marinews, 12 Februari 2026.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memaknai-wajah-baru-delik-perkosaan-pada-kuhp-nasional-0Sp>.
- "Bawa Kabur Perempuan dengan Tipu Muslihat? Kenali dalam KUHP." Marinews, 4 Maret 2026.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/bawa-kabur-perempuan-dengan-tipu-muslihat-kenali-dalam-kuhp-0Wu>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "UU TPKS Telah Memuat Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual." Diakses 2 Februari 2026.
<https://www.mkri.id/berita/uu-tpks-telah-memuat-pemenuhan-hak-korban-kekerasan-seksual--24525>.